

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakekat hukum, memberikan definisi hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Keberadaan hukum bukan semata-mata sebagai pedoman untuk di baca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati. Hal tersebut karena hukum merupakan kaidah atau norma yang berkedudukan dan berfungsi sebagai penyelaras atas konflik dan pertentangan antar manusia yang lahir karena eksisnya interaksi sosial yang hidup dalam masyarakat.¹

Hukum sendiri merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan.² Tetapi pada praktiknya, masih kita temukan banyak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan demi mendapatkan keuntungan sepihak salah satunya perbuatan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung:Sumur bandung, 1984), hal 14

² Prof.Dr. Satjipto Rahardjo, S.H, 1982, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1986), hal. 20.

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian Negara.³

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴ Untuk mewujudkan hal tersebut perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena dalam kenyataan adanya korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar sehingga dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.⁵

Salah satu unsur mendasar dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian uang negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana penjara (*deterrence effect*), tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Persoalan pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) dalam praktek penanganan perkara korupsi telah menjadi persoalan yang serius. Maka dari itu, perlu adanya upaya kerja keras yang dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum Negara untuk mengusahakan pengembalian kerugian negara dari para pelaku kembali kepada negara atau pemerintah daerah yang dirugikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya memberikan peluang hukum pidana melalui penyitaan harta benda milik pelaku oleh penyidik dan selanjutnya jaksa penuntut umum menuntut agar hakim melakukan perampasan, tetapi juga memberikan peluang melalui

³ Ni Made Dwi Julia Patria Dewi dkk, 2016, "Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengembalikan Kerugian Negara", kertha semaya. Nama situs : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthsemaya/search/results>, diakses tanggal 24 November 2020, jam 15.30.

⁴ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional Dan International*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal 35.

⁵ Bambang Widjojanto, *Berantas Korupsi Reformasi : Catatan Kritis BW*, (Malang : Intrans Publishing, 2018), hal 104.

instrumen hukum perdata yang dapat ditempuh dengan jalur gugatan perdata pada pengadilan.⁶

Ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan jalan alternatif manakala perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana tidak dapat dilakukan karena alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Penggunaan instrumen perdata dalam perkara Tindak Pidana Korupsi juga dapat dipraktekkan dalam lingkup penegakan hukum yaitu dalam kasus tersangka atau terdakwa meninggal dunia sehingga secara hukum digantikan oleh ahli waris yang harus mengembalikan segala kerugian yang ditimbulkan oleh tersangka.⁷

Secara agamis, setiap ajaran yang terkandung di dalamnya mengajarkan penganut-penganutnya untuk tidak berperilaku yang merugikan orang lain. Dalam hal ini, korupsi merupakan tindakan yang merugikan tidak hanya satu orang tetapi suatu negara di dalamnya mencakup semua warga negara.⁸

Dalam islam, tindakan merugikan orang lain yang mana pada hal ini termasuk tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori perbuatan zalim. Allah sangatlah melarang perbuatan zalim dan sebagai umat islam yang bertakwa kita harus menjauhi larangan-Nya dan mematuhi segala perintahnya. Segala bentuk kezaliman akan mendapat balasannya. Berdasarkan QS. Al-Hud : 18 berbunyi :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْقَاءُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا
عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٨)

⁶ Desky Wibowo, 2017, “Pemngembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Media Neliti. Nama situs : <https://media.neliti.com/media/publications/190550-ID-pengembalian-aset-negara-melalui-gugatan.pdf>, diakses tanggal 25 November 2020, jam 17.00.

⁷ Jekson Kasehung, 2015, “Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara Setelah Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi” Lex Administratum. Nama situs : <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses tanggal 20 November, jam 12.00.

⁸ Syamsul Bahri, 2015, “Korupsi Dalam Kajian Hukum Islam” Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Nama situs : <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id>, diakses tanggal 26 November 2020, jam 08.45.

Artinya: “ Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, “Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka.” Ingatlah. Laknat Allah (ditimpakan) kepada orang yang zalim.”

Dari penggalan ayat diatas kita dapat mengetahui seberapa Allah tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Barangsiapa orang yang berbuat kejahatan akan mendapatkan balasan yang setimpal berdasarkan keadilan yang juga diterapkan pada hukum islam.

Pemulihan keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun tataran teknis. Dalam hal yang demikian upaya pengembalian negara oleh pihak yang berwenang secara prosedural memerlukan instrumen hukum yang tepat dan efektif.⁹

Berpangkal dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGEMBALIAN HARTA TERSANGKA KORUPSI YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KE PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MELALUI GUGATAN DI PENGADILAN PERDATA” (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 22/PDT/2018/PTTJK).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dijelaskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁹ Abd Razak Musahib, 2015, “*Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*” e-Jurnal Katalogis. Nama situs : <http://jurnal.untad.ac.id>, diakses tanggal 24 November 2020, jam 23.35.

1. Apakah jaksa dapat mewakili pemerintah kabupaten daerah dalam menggugat tersangka di pengadilan perdata?
2. Apakah jaksa akan mengembalikan harta korupsi hasil gugatan perdata ke pemerintah kabupaten?
3. Bagaimana pandangan hukum islam tentang pengembalian harta hasil tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis jaksa dapat mewakili pemerintah kabupaten dalam menggugat tersangka di pengadilan perdata.
- b. Untuk menganalisis jaksa mengembalikan harta hasil korupsi hasil gugatan perdata ke pemerintah kabupaten.
- c. Untuk menganalisis pandangan hukum islam tentang pengembalian harta hasil tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Penelitian

Menurut Saefullah Wirapradja Suatu Penelitian harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis.¹⁰ Diantaranya lain sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum khususnya pemahaman dalam hukum Acara Perdata.

¹⁰ Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung:Keni Media, 2016), hal. 41.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan sebagai alat pembelajaran atau referensi bagi para masyarakat terkait persoalan-persoalan hukum khususnya Pengembalian Harta Tersangka Korupsi Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Ke Pemerintah Daerah Melalui Gugatan Di Pengadilan Perdata.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan, diantaranya:

1. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹¹
2. Harta adalah termasuk ruang lingkup kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.¹²
3. Gugatan atau perkara *Contentiosa* adalah perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih, maka seseorang harus mengajukan tuntutan hukum atau sering disebut dengan gugatan perdata.¹³
4. Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan.
5. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak,

¹¹ <https://kbbi.web.id/korupsi> diakses tanggal 24 November 2020, jam 20.15

¹² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 499.

¹³ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2018), hal. 19.

memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya.¹⁴

E. Metode Penelitian

Pengertian Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dalam penulisan ini diperlukan metode penelitian agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas. Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini penulis menerapkan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum atau perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹⁶

2. Jenis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Yakni data sekunder ialah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.¹⁷ Data sekunder sendiri antara lain ialah, mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta:Liberty, 2006), hal. 2.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Pres, 1986)

¹⁶ *Ibid.*, hal. 10.

¹⁷ <https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf>, diakses pada tanggal 11 November 2020, jam 8:52.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Pres, 1986), hal 14.

menggunakan 3 bahan hukum. Yakni menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 macam sumber yakni :

a. Bahan Hukum Primer

- Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 22/PDT/ 2018/PTTJK
- Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kbu
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- *Rechtreglement voor de Buitengewesten*
- Undang-Undang Dasar RI 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari literatur hukum berupa buku-buku tentang hukum beracara perdata, prosedural pengembalian harta Tindak Pidana Korupsi, azas-azas peradilan, berbagai macam skripsi, tesis, artikel, majalah, jurnal ilmiah, serta wawancara.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁹ *Ibid.*, hal. 13.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Pres, 1986), hal

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.²¹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan. Studi Kepustakaan menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. (Koentjaraningrat, 1983:420)²²

4. Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini akan menganalisis data menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif yakni pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²³

²¹ <http://digilib.unila.ac.id/20039/4/bab%203.pdf>, (diakses pada tanggal 10 November 2020), jam 15:30.

²² <http://digilib.unila.ac.id/20039/4/bab%203.pdf>, (diakses pada tanggal 10 November 2020), jam 15:30.

²³ Albi Anggito dan Johan, Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Jejak (Jejak Publisher)), 2018), hal. 7.

F. Sistematika Penulisan

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan oleh korupsi dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri.

3. BAB III : PEMBAHASAN ILMU

Bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan pembahasan mengenai masalah yang tercantum, dituangkan mengenai pandangan penulis untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang diangkat sesuai Bab 1.

4. BAB IV : PEMBAHASAN AGAMA

Bab ini berisikan bagaimana penulis menjabarkan pandangan dari sudut pandang agama Islam mengenai kesalahan-kesalahan formal terhadap pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri atas subbab kesimpulan dari penelitian dan subbab saran.